

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Abad ke-21 ini tidak terlepas dari Revolusi Industri 4.0 atau era digitalisasi. Era ini ditandai dengan perpaduan teknologi yang mengaburkan batas antara bidang fisik dan digital atau secara kolektif disebut sebagai sistem siber-fisik (*cyber-physical system/CPS*).¹ Masyarakat berada di era industri 4.0, saat ini industri sedang berkembang sangat pesat yang memanfaatkan Internet of Thing/IoT, *big data* dan kecerdasan buatan (AI).² Selain itu, era revolusi industri keempat juga ditandai dengan munculnya terobosan teknologi di sejumlah bidang. Teknologi-teknologi tersebut mengubah tatanan hampir setiap industri di setiap negara dengan memanfaatkan internet. Besarnya jangkauan perubahan ini menandai transformasi seluruh sistem produksi, manajemen, pemerintahan, dan tentu dalam perspektif hukum.

Penggunaan awal internet masih dapat diidentifikasi apabila terdapat sebuah penyalahgunaan. Setelah adanya pelepasan atau dibukanya untuk publik, internet diganti melalui sistem desentralisasi. Hal ini memengaruhi penegakan hukum dikarenakan penegak hukum tidak memiliki kontrol yang

¹ Savitri, A. (2019). *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. Yogyakarta: Penerbit Genesis

² Safik Faozi, Rochmani, Adi Suliantoro, *Dialog Hukum dan Perubahan Sosial*, Proceeding SENDIU 2020.

kuat atas hal tersebut dikarenakan aparat dan penegak hukum sulit dalam melakukan identifikasi pelaku dan tindak pidananya.³

Berbicara perihal komputer dan internet, maka tidak lepas dari dampak positif dan negatif dari penggunaannya. Diawali dengan dampak positif, Sitompul menyebutkan bahwa kehadiran komputer dan internet dapat memangkas biaya, waktu, dan bahan berupa kertas untuk memperoleh sebuah informasi. Media yang tersimpan juga relatif lebih lama, serta efektif dalam mencarinya ketika dibutuhkan. Kemudian internet memberikan dampak positif yang memudahkan dilakukannya transaksi dimana pun dan kapan pun. Namun apabila ditelaah kembali, komputer dan internet juga memunculkan dampak-dampak negatif yang berhubungan dengan hukum. Dampak negatif dari internet ini menimbulkan permasalahan hukum berupa keamanan informasi. Dalam hukum, kebebasan anonimitas mempersulit penegak hukum dalam mencari pelaku pelanggaran berbasis siber.

Kehadiran komputer dan internet memunculkan sebuah media online yang disebut dengan media sosial. Media sosial ini dapat menghubungkan seseorang dengan orang lain begitu cepat dan efisien. Selain untuk berkomunikasi dengan individu lain, media sosial ini dapat dijadikan tempat “curhat” dan postingan penggunanya. Dengan fasilitas media sosial yang demikian, media sosial menjadi pedang bermata dua karena memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif media sosial dapat memudahkan kita dalam berinteraksi dengan orang lain, memperluas aspek sosial pergaulan, lebih

³ Sitompul, J. (2012). *CYBERSPACES CYBERCRIMES CYBERLAW Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Cetakan I). Jakarta: PT. Tatanusa.

banyak ruang dalam mengekspresikan diri, serta penyebaran informasi dari satu tempat ke tempat lain maupun dari seseorang ke orang lainnya semakin cepat dengan biaya yang murah. Kemudian dampak negatif media sosial tak lain akan menjauhkan invidual lain dari lainnya dikarenakan fasilitas media sosial sebagai media komunikasi membuat komunikasi secara langsung menjadi sangat berkurang, membuat seseorang kecanduan terhadap internet dan membuatnya rentan terkena dampak yang buruk, masalah privasi seseorang yang mengunggah aktivitas maupun dokumen pribadinya membuatnya dapat dilihat oleh banyak mata sehingga dikemudian hari dapat berdampak pada penyalahgunaan data pribadi, serta media sosial tidak luput dari adanya konflik karena media sosial menciptakan adanya kebebasan menyampaikan pendapat/argumentasi secara terbuka sehingga bisa menimbulkan ketersinggungan pihak lain.⁴

Selain dampak negatif menurut dua ahli tersebut, adanya jaringan internet dan media sosial telah membuka peluang maraknya kejahatan yang dilakukan seseorang di dunia maya. Salah satu kejahatan yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah sebuah kejahatan mayantara berupa *doxing*. *Doxing* adalah pengumpulan informasi pribadi individu maupun organisasi untuk kemudian disebarakan secara publik dengan tujuan mengancam, mempermalukan, serta melecehkan seseorang dan/atau organisasi. Penyebaran data pribadi dalam penelitian ini dimaksudkan kepada jurnalis/wartawan Indonesia yang akhir-akhir ini mendapatkan perlakuan tidak etis bahkan

⁴ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Tulungagung, 9.1, (2016), 14057

intimidasi dari para oknum yang tidak bertanggungjawab. Jurnalis sebagai agen penyebaran informasi kepada masyarakat seakan sudah kehilangan kebebasannya dalam menyuarakan fakta kepada masyarakat dan terancam mendapatkan serangan digital terutama kejahatan *doxing*.

Dengan adanya kejahatan berbasis siber, maka hukum sebagai pelindung masyarakat harus menempatkan diri pada posisi yang memuat Kepastian Hukum dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban *doxing*. Dalam perkembangannya, khususnya pasca-amandemen konstitusi UUD 1945, hak atas privasi termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Negara wajib menjamin perlindungan hak atas privasi warga negaranya, perlindungan tersebut tidak hanya dalam konteks hubungan langsung, melainkan atas informasi atau data pribadi.⁵

Dengan adanya pengesahan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-undang Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya dapat menjadi jaminan perlindungan hukum jurnalis dalam melakukan pekerjaannya, namun pada praktiknya masih terjadi kekerasan maupun serangan digital terhadap Jurnalis. *Reporters Without Borders* menetapkan kebebasan pers Indonesia tahun 2021 dalam kondisi buruk, yaitu berada di peringkat 113 dari 180 negara.⁶

⁵ Wahyudi Djafar, *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan*, *Jurnal Becoss*, 1.1 (2019), 147–54.

⁶ Benny Mawel, et.al., (2021), *Kebebasan Pers Memburuk di Tengah Pandemi*, Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, hlm. 2.

Berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), terdapat 14 kasus serangan terhadap jurnalis dan media antara 2020 hingga 2022. Adapun 9 kasus diantaranya merupakan kasus *doxing*.⁷ Kasus terbaru yang terjadi adalah kasus yang dialami oleh Ketua AJI, Sasmito Madrim, pada 23 Februari 2022. Aksi yang dilakukan *hacker* tersebut adalah meretas dan membobol media sosial milik korban. Hal yang dilakukan adalah menghapus seluruh postingan di media sosial, kemudian beralih pada penyebaran nomor pribadi, yang selanjutnya berujung pada penyebaran berita *hoax* terhadap Sasmito. Kasus serupa dialami oleh jurnalis apahabar.com, Fariz Fadhillah (Nama samaran), ia mengalami serangan *doxing* pada tahun 2021 dengan motif penyebaran data sebagai bentuk terror kepada Fariz setelah merilis berita mengenai penculikan 2 relawan H2D, saat memasang spanduk dan stiker anti politik uang di Banjarmasin Selatan. H2D merupakan inisial nama pasangan, yang berkompetisi pada Pilkada Kalimantan Selatan pada 2020.

Dari kedua kasus tersebut, pelaku penyebaran data pribadi (*doxing*) tidak dapat dikenali atau dilacak oleh aparat. Hal tersebut menjadi perhatian bagi pemberi perlindungan hukum, khususnya perlindungan hukum bagi para Jurnalis di Indonesia. Dengan demikian membuktikan bahwa serangan digital relatif sulit dalam pembuktian dan pencarian tersangka.

Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah mengatur bahwa masyarakat dapat melaporkan apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Pers terkait pemberitaan. Masyarakat

⁷ Aliansi Jurnalis Independen, <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan/1/10.html>, diakses pada 17 Juni 2022.

dapat mengoreksi dan diberikan ruang untuk menyanggah informasi yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan adanya wadah tersebut seharusnya digunakan untuk menyelesaikan sengketa mengenai pemberitaan secara legal, tidak ada alasan untuk langsung melakukan penyerangan terhadap Jurnalis.⁸

Selain UU tentang Pers, menurut Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan bahwa data yang terdapat dalam kategori pribadi adalah rahasia pribadi diantaranya:

- 1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga
- 2) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis-seseorang
- 3) Situasi keuangan, rekening bank, pendapatan, dan asset
- 4) Hasil evaluasi terkait dengan kemampuan, kecerdasan, dan rekomendasi kemampuan seseorang
- 5) Pencatatan karakter pribadi yang berhubungan dengan aktivitas satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.

Jelas bahwasanya hukum positif Indonesia telah mengatur kategori data pribadi yang tidak diperbolehkan disebar secara publik meliputi riwayat keluarga, situasi pribadi, dan data pribadi yang bersifat privasi, namun yang dilakukan oleh para pelaku selain melakukan intimidasi kepada Jurnalis, juga melakukan hal-hal yang melibatkan keluarga kemudian tanpa izin pihak terkait disebar melalui media sosial. Padahal dalam praktiknya hukum harus melindungi Jurnalis dari perlakuan intimidasi dan paksaan agar pers senantiasa memiliki independensi dan tetap bersih dari campur tangan pihak lain.

⁸ Nurul Insi Syahrudin, (2021), *Tinjauan Viktimologis Terhadap Jurnalis Yang Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Melalui Media Online*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar, Hlm. 20.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Indonesia Terhadap Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) di Media Sosial.”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah jenis dan dampak serangan *doxing* yang dialami oleh Jurnalis?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi jurnalis yang mendapat serangan *doxing* di media sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan jenis dan dampak serangan *doxing* yang dialami oleh Jurnalis.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum bagi jurnalis yang mendapat serangan *doxing* di media sosial.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan *Cyberlaw* terutama mengenai perlindungan hukum bagi Jurnalis Indonesia terhadap kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) di media sosial.

- b. Hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.


1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi karya ilmiah yang akan dijadikan landasan alternatif bagi Jurnalis yang menjadi korban penyebaran data pribadi (*doxing*) di media sosial untuk memperoleh hak-haknya secara penuh dalam kegiatan jurnalistik.
- b. Penelitian ini diharapkan akan menjadi langkah alternatif untuk menghilangkan tindakan penyebaran data pribadi (*doxing*) Jurnalis di media sosial pada kegiatan jurnalistik.

1.5. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini maka hanya dibatasi dalam ruang lingkup mengenai jenis dan dampak serangan *doxing* dan upaya perlindungan kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) terhadap Jurnalis Indonesia di Media Sosial.

1.6. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Subyek hukum yang diteliti dalam penelitian ini adalah korban dari serangan *doxing*, yakni Jurnalis Indonesia. Tugas dari seorang jurnalis membuat dan menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik, dengan pekerjaan yang dilakukannya memicu adanya serangan penyebaran data pribadi (*doxing*) dari pelaku yang

merasa pemberitaan Jurnalis terkait membuat reputasi dan nama baiknya tercemar, namun yang dilakukan oleh Jurnalis bukanlah suatu pelanggaran, namun hanya mengungkapkan fakta yang ada di lapangan, jadi Jurnalis tetap memegang Kode Etik Jurnalistik saat melakukan pekerjaan.

Terdapat upaya perlindungan hukum bagi Jurnalis Indonesia dari berbagai bentuk dan dampak serangan *doxing* di media sosial, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua peraturan ini akan menjadi alat untuk memberikan perlindungan bagi Jurnalis Indonesia.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Indonesia Terhadap Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) di Media Sosial”** ini memiliki bagian yang disebut Bab dengan keterangan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka pemikiran yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian dan sistematika penulisan yang merupakan deskripsi atau gambaran secara singkat dari penulisan skripsi ini.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai kajian pustaka yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti, yang nantinya digunakan sebagai landasan/kerangka teori yang terdiri dari: Tinjauan umum dan tinjauan khusus.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan metode penelitian dan analisis yang dibagi dalam Jenis Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, serta Metode Penyajian Data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini peneliti akan membahas dan menjawab permasalahan yang diteliti, diantaranya akan menjelaskan serta menganalisis bentuk serangan *doxing* dan perlindungan hukum bagi Jurnalis yang mengalami serangan *doxing*.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab penutup ini merupakan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dan pendapat yang dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta terdapat saran-saran yang akan diberikan.